

**2019**

# **PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan RahmatNya sehingga tersusunnya Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung Tahun 2019. Perjanjian Kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dengan adanya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) diharapkan pelaksanaan program/kegiatan dapat lebih terukur dan tercapainya target yang telah ditetapkan sesuai RKT/Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA, sehingga komitmen dalam pelaksana sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2019 ini dibuat, semoga memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian target kegiatan secara maksimal.

Bandar Lampung, November 2019

**KEPALA,**

  
**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Pembina UtamaMadya  
NIP. 19640209 198903 1 008

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung

Kedudukan dan tugas Balitbangda diuraikan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Balitbangda Provinsi Lampung. Adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Tugas Pokok Balitbangda Provinsi Lampung adalah :

Membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangda yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- Fungsi Balitbangda Provinsi Lampung adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran kelitbangda;
2. Pelaksanaan kelitbangda pemerintah provinsi ;
3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangda;
5. Pembangunan sinergitas, koordinasi dan kejasama dengan lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
6. Pelaksanaan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangda;
7. Pengpublikasian hasil-hasil kelitbangda kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal penelitian, bulletin, dan pusat informasi kelitbangda;
8. Pelaksanaan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangda di provinsi;

9. Penguatan revitalisasi kelembagaan kelitbangsaan serta penguatan kapasitas peneliti di daerah;
10. Pelaksanaan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi serta edukasi pelaksanaan kelitbangsaan daerah;
11. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
12. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah;
13. Perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
14. Pelaksanaan administrasi kelitbangsaan dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.2. Struktur Organisasi

Berikut ini ditampilkan struktur organisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung



### **1.3. Peta Jabatan**

#### **1.3.1. Kepala**

Kepala mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang kelitbangda yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Balitbangda Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian hasil penelitian dan pengembangan pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan inovasi daerah;
2. Perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur;
3. Penguatan revitalisasi kelembagaan kelitbangda serta peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti di daerah;
4. Pelaksanaan pembangunan sinergitas, koordinasi dan kejasama dengan lembaga kementrian/non kementrian, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
5. Menyiapkan data kelitbangda;
6. Pelaksanaan dokumentasi, diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangda kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal penelitian, bulletin,website atau pusat informasi kelitbangda;
7. Melaksanakan tugas kesekretariatan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.3.2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Balitbangda, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, secretariat mempunyai fungsi :

1. Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama kelitbangda;

2. Mengelola administrasi dan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Mengelola ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
4. Mengelola administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balitbangda. Sekretariat membawahi (1) Kasubbag.Umum dan Kepegawaian, (2) Kasubbag.Program dan Kerjasama, dan (3) Kasubbag.Keuangan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Balitbangda.

#### **1.3.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan asset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan ketatusahaan;
2. Melaksanakan urusan kepegawaian;
3. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keprotokolan;
4. Menyiapkan bahan pengembangan sumberdaya aparatur balitbangda;
5. Menyiapkan laporan kepegawaian dalam SIMPEDU lingkup Balitbangda;
6. Menyiapkan laporan pelaksanaan budaya kerja lingkup Balitbangda;
7. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.3.2.2. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mengelolandan menyiapkan data keuangan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan lingkup Balitbangda;
2. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasanya langsungnya;
3. Menyiapakan bahan penyusumam rencana penerimaan dan anggaran belanja Balitbangda;
4. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
5. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyiapan tindak lanjut;
6. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.2.3.3. Sub Bagian Program dan Kerjasama**

Sub Bagian Program dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan pelaksanaan kerjasama.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan penyiapan bahan Rencana Kerja Satuan Kerja Balitbangda;
2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi perencanaan prioritas dan program kelitbangan;
3. Melaksakan dan menyiapkan rekapitulasi bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup Balitbangda;
4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan internal Balitbangda;
5. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka kegiatan penyusunan rancangan anggaran dan belanja daerah lingkup Balitbangda;
6. Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Balitbangda;
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan sinergitas, koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga kementrian/non kementrian, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
8. Melaksanakan fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD);

9. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Kerjasama; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **1.3.3. Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya**

Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kelitbangda daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangda daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kelitbangda daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangda daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
5. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian dan tata usaha;
6. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.3.3.1. Sub Bidang Pemerintahan**

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah meliputi aspek-aspek penyelenggaranotonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintah Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, serta Badan Usaha Milik Desa.

Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan melaksanakan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di Bidang Pemerintahan;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kegiatan kelitbangda di Bidang Pemerintahan;

3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program daerah di Bidang Pemerintahan;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan kelitbangda daerah di Bidang Pemerintahan;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

#### **1.3.3.2. Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat**

Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangda meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata serta meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dalam keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan serta meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja.

Rincian tugas Sub Bidang Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangda di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangda di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan kelitbangda di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Menyiapkan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangda di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pemerintahan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **1.3.3.3. Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan**

Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangda meliputi pengelolaan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Rincian tugas Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangdaerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
2. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan;
3. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangdaerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangdaerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
5. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangdaerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
6. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
7. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **1.3.4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan ,membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangdaerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegaitan dan anggaran kelitbangdaerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangdaerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3. Penyiapan bahan pementauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangdaerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
4. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangdaerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5. Pelaksanaan admininstrasi dan tata usaha; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **1.3.4.1 Sub Bidang Ekonomi**

Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangdaerah meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan evaluasi kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangdaerah di Bidang Ekonomi;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangdaerah di Bidang Ekonomi;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangdaerah di Bidang Ekonomi;
4. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangdaerah di Bidang Ekonomi;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **1.3.4.2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangdaerah meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan.

Rincian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangdaerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangdaerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangdaerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **1.3.4.3. Sub Bidang Pengembangan Fisik Wilayah**

Sub Bidang Pengembangan Fisik Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan serta komunikasi dan informatika.

Rincian tugas Sub Pengembangan Fisik Wilayah adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
3. Melakukan koordinasi dan sinkrinisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
4. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengembangan Fisik Wilayah; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **1.3.4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Penyiapan bahan, strategi dan penerapan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Penyiapan bahan publikasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
7. Penyiapan bahan pengelolaan hasil-hasil riset dalam daerah;

8. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **1.3.4.1. Sub Bidang Teknologi Terapan**

Sub Bidang Teknologi Terapan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangda meliputi uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi teknologi terapan.

Rincian tugas Sub Bidang Teknologi Terapan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Teknologi Terapan;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kegiatan kelitbangda di Bidang Teknologi Terapan;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Teknologi Terapan;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Teknologi Terapan;
5. Menyiapakan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Teknologi Terapan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.3.4.2. Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi**

Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangda melakukan penyiapan abhan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah meliputi pengelolaan data kelitbangda, penyiapam dan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangda melalui jurnal, buletin serta website dan media lainnya.

Rincian tugas Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangda adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan pengumpulan, pembuatan, pengelolaan data kelitbangda, jurnal, bulletin, serta website terkait sosialisasi, diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangda;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegaitan kelitbangda daerah di Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangda;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegaitan kelitbangda daerah di Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangda;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangda;

5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbang; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.3.4.3. Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset**

Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbang daerah meliputi aspek-aspek pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan kelitbang serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbang daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbang daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbang daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset;
5. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbang daerah;
6. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.3.5 Bidang Penguatan Inovasi Daerah**

Bidang Penguatan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbang daerah di Bidang Pengembangan Inovasi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penguatan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran kegiatan kelitbang daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan, strategi, dan penerapan pengembangan kelitbang daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbang daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;

4. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait, jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
6. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **1.3.5.1. Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik**

Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah meliputi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif.

Rincian tugas Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
3. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan public yang bersifat inovatif;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan fasilitasi hubungan interaktif antar unsure inovasi;
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
6. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
7. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.3.5.2. Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana**

Sub Bidang Inovasi Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah meliputi multimoda transportasi, tata ruang dan tata guna lahan serta komunikasi dan informatika.

Rincian tugas Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.3.5.3. Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri**

Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah meliputi industry pangan, kesehatan dan obat, bahan baku dan material maju.

Rincian Tugas Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangda daerah di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Berikut sumber daya manusia pada Balitbangda Provinsi Lampung ditinjau dari pendidikan dan golongan :

**Tabel 1.1.**

Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda berdasarkan pendidikan

No	Unit Kerja	Jml PNS	PENDIDIKAN FORMAL TERAKHIR							
			SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	S3
1	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	25	-	-	4	1	1	16	3	-
3	Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	17	-	-	1	-	-	12	4	-
4	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	13	-	-	-	-	-	7	5	1
5	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	10	-	-	-	-	-	4	5	1
6	Bidang Penguatan Inovasi Daerah	14	-	-	-	-	-	6	7	1
7	Fungsional Peneliti	4	-	-	-	-	-	2	2	-
<b>JUMLAH</b>		<b>84</b>	-	-	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>27</b>	<b>3</b>

*Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian 2019***Tabel 1.2**

Sumber Daya Manusia Balitbangda berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA	JMLH PNS	GOLONGAN				JMLH PTHL
			I	II	III	IV	
1	Kepala Badan	1	-	-	-	1	
2	Sekretariat	25	-	2	21	2	7
3	Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	17	-	2	14	1	1
4	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	13	-	-	11	2	1
5	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	10	-	-	7	3	1
6	Bidang Penguatan Inovasi Daerah	14	-	-	11	3	1
7	Fungsional Peneliti	4	-	-	4	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>84</b>	-	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>12</b>	<b>11</b>

*Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian 2019*

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA ESELON II**

Perjanjian Kinerja Eselon II memuat perjanjian kinerja antara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Gubernur Lampung.

Sasaran yang dirumuskan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Adanya rumusan kebijakan (*policy paper*) pembangunan daerah yang aplikatif
2. Meningkatnya Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa.
3. Adanya kerjasama dalam bentuk MoU dengan lembaga litbang, pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan.
4. Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) Balitbangda Provinsi Lampung yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan fungsional peneliti.



## GUBERNUR LAMPUNG

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Ir. ARINAL DJUNAIDI

Jabatan : GUBERNUR LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**Ir. ARINAL DJUNAIDI**

Pihak Pertama  
**KEPALA BALITBANGDA  
PROVINSI LAMPUNG**

**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640209 198903 1 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase kebijakan ( <i>policy paper</i> ) yang dimanfaatkan	80 (delapan puluh) %
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah menerapkan SIDA	70 (dua puluh) %

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.346.885.007,-	P-APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 255.308.000,-	P-APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 99.175.000,-	P-APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 37.751.265,-	P-APBD
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	Rp. 194.173.075,-	P-APBD
6.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 2.351.204.511,-	P-APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 4.284.496.858,-</b>	

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**Ir. ARINAL DJUNAIDI**

Pihak Pertama  
**KEPALA BALITBANGDA**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640209 198903 1 008

## **BAB III**

### **PERJANJIAN KINERJA ESELON III**

Perjanjian Kinerja Eselon III memuat perjanjian kinerja antara Sekretaris, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kepala Bidang Penguatan Inovasi Daerah dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

Sasaran yang dirumuskan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Adanya rumusan kebijakan (*policy paper*) pembangunan daerah yang aplikatif
2. Meningkatnya Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa.
3. Adanya kerjasama dalam bentuk MoU dengan lembaga litbang, pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangaan.
4. Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) Balitbangda Provinsi Lampung yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan fungsional peneliti.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jl. Kantor Pos No. 2 Teluk Betung Bandar Lampung Telp/Fax. (0721) 5605759  
Website : [www.balitbangnonda.lampungprov.go.id](http://www.balitbangnonda.lampungprov.go.id)  
TELUK BETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. SUKISMANTO AJI, M.Si**  
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : **Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Oktober 2019

Pihak Kedua  
**KEPALA BALITBANGDA**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640209 198903 1 008

Pihak Pertama  
**Plt. SEKRETARIS BALITBANGDA**  
**PROVINSI LAMPUNG**


**Dr. SUKISMANTO AJI, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19720305 199303 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM kelitbangda	Persentase peningkatan kualitas SDM Balitbangda	100%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran	100%
3.	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kelitbangda	Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana kelitbangda	100%
4.	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan kualitas laporan kinerja dan laporan keuangan	100%
5.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Balitbangda Provinsi Lampung	Persentase pencapaian dokumen perencanaan Balitbangda Provinsi Lampung	100%

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.346.885.007,-	P-APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 255.308.000,-	P-APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 99.175.000,-	P-APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 37.751.265,-	P-APBD
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	Rp. 194.173.075,-	P-APBD
6.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 350.000.000,-	P-APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 2.283.292.374,-</b>	

Pihak Kedua  
**KEPALA BALITBANGDA**  
**PROVINSI LAMPUNG**



**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19640209 198903 1 008

Teluk Betung, Oktober 2019  
Pihak Pertama  
**Plt. SEKRETARIS BALITBANGDA**  
**PROVINSI LAMPUNG**



**Dr. SUKISMANTO AJI, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19720305 199303 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jl. Kantor Pos No. 2 Teluk Betung Bandar Lampung Telp/Fax. (0721) 5605759  
Website : [www.balitbangnovda.lampungprov.go.id](http://www.balitbangnovda.lampungprov.go.id)  
TELUK BETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAHLELY AGUSTIANA, S.E., M.M.  
Jabatan : KEPALA BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si  
Jabatan : KEPALABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selakuatasan PihakPertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TelukBetung, Oktober 2019

PihakKedua  
**KEPALA BALITBANGDA**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Pembina UtamaMadya  
NIP. 19640209 198903 1 008

PihakPertama  
**KEPALA BIDANG ILMU**  
**PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**  
**BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG**

**SYAHLELY AGUSTIANA, S.E., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730818 199902 2 001


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJAHUN 2019**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi perumusan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah rumusan kebijakan pembangunan daerah bidang IPTEK	2 (dua) dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 676.126.999,-	P-APBD
<b>JUMLAH</b>		Rp. <b>676.126.999,-</b>	

TelukBetung, Oktober 2019

Pihak Kedua  
**KEPALA BALITBANGDA**  
**PROVINSI LAMPUNG**



**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640209 198903 1 008

Pihak Pertama  
**KEPALA BIDANG ILMU**  
**PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**  
**BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG**



**SYAHLELY AGUSTIANA, S.E., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730818 199902 2 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. SUKISMANTO AJI, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : **Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua  
**KEPALA BALITBANGDA  
PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640209 198903 1 008

Pihak Pertama  
**KEPALA BIDANG EKONOMI DAN  
PEMBANGUNAN BALITBANGDA  
PROVINSI LAMPUNG**

**Dr. SUKISMANTO AJI, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19720305 199303 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah rumusan kebijakan pembangunan daerah bidang ekonomi pembangunan	1 (satu) rumusan kebijakan ( <i>policy paper</i> )	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 399.554.300,-	P-APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 399.554.300,-</b>	

Telukbetung, Oktober 2019

Pihak Kedua  
**KEPALA BALITBANGDA**  
**PROVINSI LAMPUNG,**



**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640209 198903 1 008

Pihak Pertama  
**KEPALA BIDANG EKONOMI DAN**  
**PEMBANGUNAN BALITBANGDA**  
**PROVINSI LAMPUNG**



**Dr. SUKISMANTO AJI, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19720305 199303 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jl. Kantor Pos No. 2 Teluk Betung Bandar Lampung Telp/Fax. (0721) 5605759  
Website : [www.balitbangnovda.lampungprov.go.id](http://www.balitbangnovda.lampungprov.go.id)  
TELUK BETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. M. SYAFRIZAL, S.T., M.Si.**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGUATAN INOVASI DAERAH  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : **Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Jabatan : **KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TelukBetung, Oktober 2019

Pihak Kedua  
**KEPALA BALITBANGDA  
PROVINSI LAMPUNG**

**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640209 198903 1 008

Pihak Pertama  
**KEPALA BIDANG PENGUATAN  
INOVASI DAERAH BALITBANGDA  
PROVINSI LAMPUNG**

**Dr. M. SYAFRIZAL, S.T., M.Si.**  
Pembina  
NIP. 197312132005021001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah rumusan kebijakan pembangunan daerah bidang inovasi	2 (dua) dokumen

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 518.587.892,-	P-APBD
<b>JUMLAH</b>		Rp. <b>518.587.892,-</b>	

TelukBetung, Oktober 2019

Pihak Kedua  
**KEPALA BALITBANGDA**  
**PROVINSI LAMPUNG**

  
Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640209 198903 1 008

Pihak Pertama  
**KEPALA BIDANG PENGUATAN**  
**INOVASI DAERAH BALITBANGDA**  
**PROVINSI LAMPUNG**

  
Dr. M. SYAFRIZAL, S.T., M.Si.  
Pembina  
NIP. 197312132005021001

## **BAB IV**

### **PERJANJIAN KINERJA ESELON IV**

Perjanjian Kinerja Eselon IV memuat perjanjian kinerja antara :

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, dan Kasubbag Program dan Kerjasama dengan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kasubbid. Pemerintahan, Kasubbid. Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Kasubbid. Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kasubbid. Ekonomi, Kasubbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Kasubbid. Pengembangan Fisik Wilayah dengan Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kasubbid. Teknologi Terapan, Kasubbid. Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangda, dan Kasubbid. Peneglosaan Hasil Riset dengan Kepala Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kasubbid. Inovasi Pelayanan Publik, Kasubbid. Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana, dan Kasubbid. Inovasi Kemitraan Industri dengan Kepala Bidang Penguatan Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

Sasaran yang dirumuskan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Adanya rumusan kebijakan (*policy paper*) pembangunan daerah yang aplikatif
2. Meningkatnya Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa.
3. Adanya kerjasama dalam bentuk MoU dengan lembaga litbang, pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangda.
4. Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) Balitbangda Provinsi Lampung yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan fungsional peneliti.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jl. Kantor Pos No. 2 Teluk Betung Bandar Lampung Telp/Fax. (0721) 5605759  
Website : [www.balitbangnovda.lampungprov.go.id](http://www.balitbangnovda.lampungprov.go.id)  
TELUK BETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DWI IRIANINGSIH, S.T.**  
Jabatan : **KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**  
**SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : **Dr. SUKISMANTO AJI, M.Si**  
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Oktober 2019

Pihak Kedua  
**Plt. SEKRETARIS BALITBANGDA**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**Dr. SUKISMANTO AJI, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19720305 199303 1 002

Pihak Pertama  
**KASUBBAG UMUM DAN**  
**KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT**  
**BALITBANGDA**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**DWI IRIANINGSIH, S.T.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19690714 199203 2 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	12 (dua belas) bulan
2.	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	12 (dua belas) Bulan
3.	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kan selama satu tahun	12 (dua belas) Bulan
4.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 (dua belas) Bulan
5.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan yang disediakan selama satu tahun	12 (dua belas) Bulan
6.	Tersedianya peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	13 (tiga belas) Unit
7.	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	3 (tiga) unit
8.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 (lima) unit
9.	Terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas	Jumlah pegawai yang melaksanakan diklat	5 (lima) orang
10.	Terpenuhinya dokumen hasil penelitian dan pengembangan oleh peneliti mandiri	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan oleh peneliti mandiri	1 Dokumen

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 200.000.000,-	P-APBD
2.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 15.546.380,-	P-APBD
3.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 12.722.406,-	P-APBD
4.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kontor	Rp. 39.370.573,-	P-APBD

5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Rp.	25.000.000,-	P-APBD
6.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp.	66.708.000,-	P-APBD
7.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp.	138.600.000,-	P-APBD
8.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp.	50.000.000,-	P-APBD
9.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp.	99.175.000,-	P-APBD
10.	Penelitian dan pengembangan penerapan IPTEK dan inovasi daerah	Rp.	74.442.420	P-APBD
<b>JUMLAH</b>			<b>721.564.779,-</b>	

Teluk Betung, Oktober 2019

Pihak Kedua  
**Plt. SEKRETARIS BALITBANGDA  
 PROVINSI LAMPUNG**



**Dr. SUKISMANTO AJI, M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19720305 199303 1 002

Pihak Pertama  
**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
 BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG**



**DWI IRIANINGSIH, S.T.**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19690714 199203 2 008



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jl. Kantor Pos No. 2 Teluk Betung Bandar Lampung Telp/Fax. (0721) 5605759  
Website : [www.balitbangnovda.lampungprov.go.id](http://www.balitbangnovda.lampungprov.go.id)  
TELUK BETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YANTHI F. RISWULAN, SP**  
Jabatan : **KASUBBAG KEUANGAN SEKRETARIAT  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : **Dr. SUKISMANTO AJI, M.Si**  
Jabatan : **Plt. SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Oktober 2019

Pihak Kedua  
**Plt. SEKRETARIS BALITBANGDA  
PROVINSI LAMPUNG**

**Dr. SUKISMANTO AJI, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19720305 199303 1 002

Pihak Pertama  
**KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN  
BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG**

**YANTHI F. RISWULAN, SP**  
Penata  
NIP. 19730319 200604 2 007